



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 396/ Pdt.P/2022/ PN.Btm**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon bernama:

**Sedi Tamba**, tempat tanggal lahir di Alur Naga, 14 Juni 1990, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Kav. Bukit layang Blok I No.37, RT/RW 004/019 Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 5 September 2022 dalam Register Nomor 396/Pdt.P/2022/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa identitas diri **Pemohon** yang tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171075406900009** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 10 Agustus 2021 ;
2. Bahwa identitas diri **Pemohon** yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171072508110012** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 20 Agustus 2021;
3. Bahwa **Pemohon** telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama **JUANDA SIHOMBING**, pada tanggal 14 Juni 2014, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : **2171-KW-25052015-0078**, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 25 Mei 2015 ;



4. Bahwa dari pernikahan tersebut **Pemohon** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. **SAMUEL JOCENA SIHOMBING**, Laki-laki, tempat lahir Batam, tanggal lahir 15 April 2015 ;
  2. **GABRIEL GEONATHAN SILABAN**, Laki-laki, tempat lahir Kota Batam, tanggal lahir 17 Oktober 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2171-LT-02032017-0022.
5. Bahwa identitas anak Pemohon sebagaimana tertera pada **Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor : 1163 /DC.01.00/VIII/2022**, Nama anak semula tertulis **GABRIEL GEONATHAN SILABAN** dirubah menjadi **GABRIEL GEONATHAN SIHOMBING**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tertanggal 09 Agustus 2022 ;
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk Merubah nama anak Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor **2171-LT-02032017-0022** tertanggal 02 Maret 2017, **sebelumnya GABRIEL GEONATHAN SILABAN** dirubah menjadi **GABRIEL GEONATHAN SIHOMBING** ;
7. Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dikarenakan menyesuaikan marga anak dengan marga ayahnya ;
8. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada akta kelahiran tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas IA agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan yang “Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk **Merubah nama anak Pemohon pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor : 2171-LT-02032017-0022** tertanggal 02 Maret 2017, **sebelumnya GABRIEL GEONATHAN SILABAN** dirubah menjadi **GABRIEL GEONATHAN SIHOMBING** ;
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

ATAU

jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ( *Ex aequo et bono* );

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan isi dari surat permohonannya seperti yang terdapat di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, dimuka persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171075406900009 atas nama Pemohon Sedi Tamba, diberi tanda P- 1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2171071505869015 atas nama Juanda Sihombing, diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga No 2171072508110012 tertanggal 20 Agustus 2021, diberi tanda P-3 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No 2171-KW-25052015-0078, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 25 Mei 2015, diberi tanda P-4 ;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gabriel Geonathan Silaban No 2171-LT-02032017-0022 dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tanggal 2 Maret 2017, diberi tanda P-5 ;
- Fotokopi Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil No 1163/DC.01.00/VIII/2022 tanggal 9 Agustus 2022, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotokopi P-1 sampai dengan P-6 diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai surat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 396/ Pdt.P/2022/PN. Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Juanda Sihombing**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penetapan perubahan nama pada marga anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan saksi Juanda Sihombing;
- Bahwa anak Pemohon ada 2 (dua) orang, yaitu :
  1. Samuel Jocena Sihombing, laki – laki, tempat lahir di Batam, tanggal lahir 15 April 2015;
  2. Gabriel Geonathan Silaban, laki – laki, tempat lahir Kota Batam, tanggal lahir 17 Oktober 2016;
- Bahwa yang akan diperbaiki pada anak kedua yang bernama Gabriel Geonathan Silaban;
- Bahwa nama anak Pemohon tertulis Gabriel Geonathan Silaban;
- Bahwa nama anak Pemohon akan diperbaiki menjadi Gabriel Geonathan Sihombing;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon karena ingin disesuaikan marga anak dengan marga ayahnya yaitu marga Sihombing;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **Merlin Panjaitan** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penetapan perubahan nama pada marga anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan saksi Juanda Sihombing;
- Bahwa anak Pemohon ada 2 (dua) orang, yaitu :
  1. Samuel Jocena Sihombing, laki – laki, tempat lahir di Batam, tanggal lahir 15 April 2015;
  2. Gabriel Geonathan Silaban, laki – laki, tempat lahir Kota Batam, tanggal lahir 17 Oktober 2016;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 396/ Pdt.P/2022/PN. Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan diperbaiki pada anak kedua yang bernama Gabriel Geonathan Silaban;
- Bahwa nama anak Pemohon tertulis Gabriel Geonathan Silaban;
- Bahwa nama anak Pemohon akan diperbaiki menjadi Gabriel Geonathan Sihombing;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada akte kelahiran anak Pemohon karena ingin disesuaikan marga anak dengan marga ayahnya yaitu marga Sihombing;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan Penetapan perbaikan nama anak Pemohon dari nama Gabriel Geonathan Silaban akan diubah menjadi nama Gabriel Geonathan Sihombing;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon tentang Penetapan perbaikan nama Anak Pemohon, yang kemudian diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan menurut hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti tertulis dan saksi diperoleh fakta :

1. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang semula Gabriel Geonathan Silaban menjadi Gabriel Geonathan Sihombing;
2. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akte lahir;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 396/ Pdt.P/2022/PN. Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 tentang Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil tanggal 9 Agustus 2022 No. 1163/DC.01.00/VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, yang menerangkan bahwa Pemohon Sedi Tamba yang ingin merubah nama Anak Pemohon yang semula Gabriel Geonathan Silaban menjadi Gabriel Geonathan Sihombing;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa benar Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon yang semula bernama Gabriel Geonathan Silaban diubah menjadi Gabriel Geonathan Sihombing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa Permohonan perubahan nama Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon telah berdasarkan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil berupa perubahan data kependudukan sehingga menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip "tertib administrasi kependudukan", oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam Amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan akta kelahiran, dan merekam data perbaikan dalam data base kependudukan paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil jo Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon pada Kutipan Akte lahir Anak Pemohon Nomor: 2174-LT-02032017-0022 dari sebelumnya Gabriel Geonathan Silaban menjadi Gabriel Geonathan Sihombing;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batam, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh Edy Sameaputty, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Herty mariana Turnip S.H.

Edy Sameaputty S.H.,M.H.

Perincian biaya-biaya :

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 396/ Pdt.P/2022/PN. Btm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Biaya Pendaftaran                           | Rp. 30.000,00         |
| Materai                                     | Rp. 10.000,00         |
| Hak Redaksi                                 | Rp. 10.000,00         |
| ATK Perkara                                 | Rp. 100.000,00        |
| Panggilan Pemohon                           | Rp. -                 |
| <u>PNBP Relas Panggilan Pemohon Pertama</u> | <u>Rp. 10.000,00</u>  |
| <b>J u m l a h</b>                          | <b>Rp. 160.000,00</b> |

(seratus enam puluh ribu rupiah)